

## **Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Pembiayaan Usaha Syariah Di Kota Mojokerto**

**Risanda Alirastra Budiantoro**

*Magister Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, Surabaya*

*risanda.abe@gmail.com*

**Pradipta Puspita Larasati**

*Magister Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, Surabaya*

*pradiptapl96@gmail.com*

**Sri Herianingrum**

*Magister Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, Surabaya*

*sriheria@gmail.com*

**Abstrak:** Dalam menjalankan usahanya, usaha mikro dan kecil (UKM) mengalami beberapa permasalahan baik internal dan eksternal, salah satunya yaitu kesulitan dalam permodalan. Permasalahan tersebut juga dirasakan oleh UKM yang ada di Kota Mojokerto. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan UKM ini beberapa stakeholder yang ada di Kota Mojokerto bekerjasama membentuk Program Pembiayaan Syariah (Pusyar) dengan basis akad Murabahah. Pelaksanaan program ini sudah berjalan kurang lebih lima tahun sejak pertama kali disahkannya nota kesepahaman kerjasama Pusyar oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, PT. BPRS Kota Mojokerto, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) pada 2013. Selama itu pula besaran angka alokasi dan realisasi anggaran, serta jumlah penerima manfaat dari program Pusyar mengalami peningkatan, sehingga pada dasarnya program pembiayaan ini dibutuhkan oleh UKM untuk bertahan dari persaingan bisnis yang ada. Keterbaruan dari penelitian ini menggambarkan model program Pusyar secara menyeluruh dan merumuskan strategi pengembangan dengan memperkuat peran dan tanggung jawab dari stakeholder yang terlibat. Sehingga tujuan studi ini akan mengkaji secara lebih mendalam dalam merumuskan strategi pengembangan yang tepat dari program pemberdayaan UKM melalui Pusyar agar kebermanfaatan program ini dapat meningkat. Harapannya dari hasil studi ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah lainnya atau

pemerintah pusat untuk mengaplikasikan program Pusyar ini kedepannya.

**Kata Kunci:** strategi pengembangan; PUSYAR; pemberdayaan UKM.

**Abstract:** In business practices, micro and small businesses (SMEs) have several internal and external problems, such as difficulties in capital. These problems also occur in SMEs in Mojokerto. To solve this SME problem, several stakeholders in Mojokerto collaborated to create a Sharia Financing Program (Pusyar) on the basis of a Murabahah contract. The implementation of this program has been running for approximately five years, since the memorandum of understanding was signed by the Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, PT. BPRS Kota Mojokerto, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) in 2013. During this time, the amount of budget allocation and realization, and the number of beneficiaries of the Pusyar program has increased, so basically the Pusyar financing program is needed by SMEs to survive the existing business competition. The renewal of this study, describes the Pusyar program model as a whole and formulates a development strategy by strengthening the roles and responsibilities of the stakeholders involved. Therefore, the aim of this study will be to examine more deeply in formulating the right development strategy of the SME empowerment program through the Pusyar financing program, so that the usefulness of this program can increase. The hope of the study result can be used as a reference for other local governments or the central government to apply this Pusyar program in the future.

**Key Word:** development strategy; PUSYAR; empowering SMEs.

## **PENDAHULUAN**

Kegiatan perekonomian di Indonesia masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolahan hasil pertanian, serta industri rumah tangga. Menurut Badan Pusat Statistik (2010) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu keberadaan UKM

sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan terbatas. Peranan penting UKM dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai tempat mendapatkan penghasilan dan mengembangkan potensi atau keterampilan yang mereka miliki<sup>1</sup>. UKM berkontribusi sebesar 96,71persen terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia dan sebesar 61,41persen terhadap PDB, hal tersebut menunjukkan tingginya kontribusi UKM terhadap kondisi perekonomian Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2015).

Dalam menjalankan usahanya UKM di Indonesia seringkali mengalami berbagai kesulitan dalam menjalankan usahanya seperti kesulitan permodalan, kesulitan bahan baku, dan kesulitan pemasaran dan masalah permodalan menjadi kesulitan utama dalam usaha tersebut (Badan Pusat Statistik, 2015). Dalam rangka membantu pelaku UKM di Kota Mojokerto, Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan PT. BPRS Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) membentuk sebuah Program Pembiayaan Syariah (Pusyar). Pelaksanaan program tersebut merupakan bantuan pinjaman modal berbasis syariah dengan akad Murabahah kepada UKM di Mojokerto. UKM penerima manfaat dari Program Pusyar tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Mojokerto.

Tabel 1.  
Penyebaran UKM Penerima Manfaat Program PUSYAR

Kelurahan	2012 (Jilid 1)	2013 (Jilid 1)	2014 (Jilid 1)	2015 (Jilid 1)	2015 (Jilid 2)
Blooto	16	16	13	13	5
Prajuritkulon	3	3	9	14	6
Sorodinawan	13	16	27	22	4
Miji	5	7	6	13	8
Kaliman	3	1	4	2	-
Pulorejo	13	11	16	6	-
Kranggan	11	11	17	15	4
Mentikan	3	2	5	3	-
Balongsari	8	4	6	5	1
Sentanan	2	1	2	3	-

<sup>1</sup> Sri Maryati. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat". *Journal of Economic and Economic Education*, 3 (1): 1-17. <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/economica/article/view/231/628>

*Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui  
Pembiayaan Usaha Syariah Di Kota Mojokerto*

Jagalan	4	1	2	4	-
Magersari	2	5	7	2	2
Wates	10	11	31	23	4
Kedundung	5	6	7	13	4
Gunung Gedangan	1	3	4	8	-
Meri	23	18	13	21	1
Purwotengah	0	1	2	7	-
Gedongan	2	4	3	4	-
<b>Jumlah</b>	<b>124</b>	<b>121</b>	<b>174</b>	<b>178</b>	<b>39</b>

Berdasarkan data dari Baznas Kota Mojokerto (2012-2016), menggambarkan penyebaran 18 kelurahan di Kota Mojokerto yang memperoleh program Pusyar. Pada 2015, menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat dari program Pusyar terbesar berada di kelurahan Wates sebanyak 27 UKM. Sementara secara keseluruhan total penerimaan program Pusyar terbanyak ada di Kelurahan Surodinawan.

Meski program pusyar tergolong baru, namun jumlah penerima manfaat Pusyar setiap tahunnya terus meningkat, dari beberapa wacana yang ada untuk terus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil dapat menggunakan dan menerima manfaat dari program ini, maka startegi pengembangan perlu dilakukan. Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kajian sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep program Pusyar?; (2) Bagaimana peran stakeholder yang terlibat dalam program Pusyar?; (3) Bagaimana strategi pengembangan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil?

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penerapan metode kualitatif ini dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh dilapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis yang secara mendalam terhadap penentuan strategi pengembangan pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Kota Mojokerto melalui program Pusyar.

Fokus penelitian adalah strategi pengembangan pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Mojokerto. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan objek penelitian program Pusyar yang dijalankan atas kerjasama BPRS, BAZ, MES dan Diskouminaker.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa laporan yang dikeluarkan oleh instansi

yang terlibat dari pelaksanaan program Pusyar ini dari 2012-2017 dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pengembangan strategi pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Pada penelitian studi kasus ini penulis menggunakan data time series yang analisisnya menggunakan deskriptif, dimana data diperoleh melalui observasi (*fieldresearch*), wawancara, serta dokumentasi pustaka.

### Usaha Mikro dan Kecil (UMKM)

Sebelum menentukan strategi pengembangan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, perlu kiranya untuk mengerti definisi dan kriteria dari UMKM. Namun, salah satu permasalahannya tidak adanya pengertian yang berlaku secara universal tentang UMKM. Definisi UMKM yang berlaku di Indonesia berlandaskan pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang didasari kepada nilai kekayaan bersih dan nilai hasil penjualan.

Tabel 2

Definisi dan Kriteria UMKM<sup>2</sup>

Skala Usaha	Definisi dan Kriteria
Usaha mikro	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)</li><li>• Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp. 300 juta</li></ul>
Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)</li><li>• Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan Rp. 2,5 milyar</li></ul>
Usaha menengah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)</li><li>• Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 milyar sampai dengan Rp. 10 milyar</li></ul>

Usaha mikro dan kecil yang potensial dapat mengikuti program pembiayaan Pusyar ini dengan melengkapi sejumlah persyaratan yang dibutuhkan, antara lain:

<sup>2</sup> UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Tabel 3.  
Kriteria dan Syarat UKM untuk Mengikuti Program PUSYAR

No.	Kriteria	No.	Syarat
1	Nasabah adalah warga Kota Mojokerto	1	Fotocopy KTP suami dan istri
2	Memiliki aset usaha kurang dari Rp. 500 Juta	2	Fotocopy Kartu Keluarga dan Surat Nikah
3	Telah memperoleh rekomendasi tertulis dari Diskoperindag dan BAZ Kota Mojokerto (diproses oleh BAZ Mojokerto)	3	Materai
4	Tidak mempunyai tunggakan pinjaman di Diskoperindag (black list) atau bank lain.	4	Jaminan asli
5	Bersedia membuka rekening tabungan di BPR Syariah Kota Mojokerto sebagai aktifis usaha	5	Surat keterangan Domisili
		6	Surat keterangan Usaha

Strategi pengembangan merupakan bakal tindakan yang menuntut pengambilan keputusan pada manajemen puncak didalam melakukan pengembangan usaha untuk direalisasikannya. Sehingga dalam hal ini strategi pengembangan berorientasi ke masa depan. Strategi pengembangan mempunyai fungsi perumusan dan dalam mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang dihadapi perusahaan<sup>3</sup>. Strategi pengembangan yang dirumuskan bersifat lebih spesifik tergantung kegiatan fungsional manajemen<sup>4</sup> (Hunger and Wheelen, 2003). Strategi pengembangan ini berisikan rencana yang disatukan secara menyeluruh dan terpadu yang mengkaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat<sup>5,6</sup>.

<sup>3</sup> Fred R David. 2004. *Strategic Management Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

<sup>4</sup> J. David Hunger and Thomas L. Wheelen. *Essential of Strategic Management*. New York: Pearson

<sup>5</sup> William F. Glueck and Lawrence R. Jauch. 1988. *Business Policy and Strategy Management*. Singapore: McGraw Hill.

Mengingat besarnya peran usaha mikro dan kecil dalam mendorong perekonomian maka perlu untuk merumuskan konsep pemberdayaan yang tepat guna, baik secara bantuan teknis dan pengembangan kelembagaan yang memadai. Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *empowerment*, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai pemberkuasaan, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*disadvantaged*)<sup>7</sup>. Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan alat penting dan strategis untuk memperbaiki, memperbaharui, dan meningkatkan kinerja organisasi baik organisasi yang bergerak dalam kegiatan pemerintahan maupun organisasi yang bergerak dalam kegiatan dunia usaha<sup>8</sup>. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya<sup>9</sup>.

### **Gambaran Umum Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)**

Pusyar merupakan program pembiayaan usaha syariah kepada pelaku UKM di Kota Mojokerto. Dalam program ini tidak membebankan biaya tambahan apapun kepada peminjam karena biaya margin, administrasi dan asuransi ditanggung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto yang diambil dari dana infaq dan sedekah. Harapannya dari program Pusyar ini memberikan kebermanfaatn dan kesejahteraan bagi pelaku UKM. Pelaksanaan program Pusyar ini berlandaskan pada Perda No. 03 Pasal 20 Ayat 3 Tahun 2010 Pengelolaan Zakat, Infaq dan sedekah yang kemudian diaplikasikan pada nota kesepahaman kerjasama Pusyar yang ditandatangani secara bersama pada Selasa 9 April 2013.

Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) ini merupakan kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sebagai langkah konkrit dalam

---

<sup>6</sup> Husein Umar. 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

<sup>7</sup> *Life* (1995:56) dalam Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Reflika Aditama.

<sup>8</sup> Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia - Modul Diklatpim Tingkat III*. Jakarta: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PSDM), Lembaga Administrasi Negara

<sup>9</sup> Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta: BPFE

pemberdayaan UKM di Kota Mojokerto, dengan cara memberikan pinjaman modal berbasis syariah dengan akad Murabahah. Gambaran program Pusyar (Lihat Gambar 1) adalah BPRS akan memberikan pembiayaan atau pinjaman dana kepada pengusaha mikro dan kecil sebesar harga barang, dan nasabah wajib membayar kembali kepada bank sebesar harga barang dan keuntungannya (margin) secara angsuran. Namun keuntungannya margin dan biaya administrasi dan asuransi dibebankan kepada BAZ Kota Mojokerto.

Gambar 1  
Skema Program Pembiayaan Usaha Syariah <sup>10</sup>



Keterangan:

1. Koperasi dan UKMM melakukan pengajuan pembiayaan ke BPRS
2. Pemerintah melalui Diskoperindag memberikan rekomendasi UKMM yang layak untuk diberikan pembiayaan.
3. BPRS memberikan bantuan pembiayaan Program Pusyar kepada UKMM yang sudah diberikan rekomendasi kelayakan
4. Selama masa pembiayaan, MES memberikan pendampingan dan pembinaan kepada UKMM untuk meningkatkan daya saing dan kebermanfaatan program Pusyar.
- 5A. UKMM hanya berkewajiban membayar pokok dari pembiayaan yang sudah disalurkan oleh BPRS.

<sup>10</sup> Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia and Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. 2016. Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif. Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah.

5B. BAZ Mojokerto melalui dana infak bertanggung jawab atas margin pembiayaan, biaya administrasi dan biaya lainnya

Berdasarkan data Diskouminaker (lihat Tabel 2) dari kurang lebih 1613 unit usaha mikro dan kecil yang tidak *bankable* sebanyak 748 unit atau sebesar 46,37 persen berhasil disentuh melalui program pusyar ini. Berikut rincian program PUSYAR selama lima tahun pertama:

Tabel 4.

Total Alokasi, Realisasi dan Jumlah UKM Penerima Program Pusyar			
Tahun	Total Alokasi (Rp)	Total Realisasi (Rp)	Jumlah UKMM Penerima (Unit)
2012	1.000.000.000	990.000.000	120
2013	1.000.000.000	968.300.000	117
2014	1.500.000.000	1.440.500.000	174
2015	3.000.000.000	2.830.500.000	219
2016	1.000.000.000	1.010.000.000	118

Sumber: Diskouminaker (2012-2017)

Pelaksanaan program Pusyar ini dimulai pada 2012, namun pada waktu tersebut masih berupa tahap percobaan, kemudian disahkan pada 2013, dan masih terus berlanjut hingga saat ini. Berdasarkan data dari Diskouminaker (2012-2016) menunjukkan bahwa alokasi dan realisasi dana Pusyar selama lima tahun pelaksanaan program tersebut mengalami peningkatan, begitu pula jumlah UKM penerima berfluktuatif namun dengan tren yang meningkat, sehingga diharapkan kebermanfaatan program Pusyar ini terus bisa meningkat juga.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto melalui program Pusyar ini, berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan dan kemandirian secara ekonomi bagi masyarakat Kota Mojokerto. Sekaligus mencapai misi religius dalam mensyiarkan rukun Islam yang ketiga (zakat), melalui gerakan sadar zakat bagi masyarakat kota Mojokerto sehingga mampu memberikan rangsangan finansial dalam peningkatan ekonomi secara mandiri.

Stakeholder yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawab yang sudah dijelaskan pada MoU (*Memorandum of Understanding*) atau dalam nota kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat

Tabel 5.

Peran Stakeholder yang Terlibat dalam Program Pusyar		
No	Stakeholder	Tanggung Jawab
1	PT. BPRS Kota Mojokerto	Bertanggung jawab dalam penyediaan dana sebagai pinjaman yang diberikan kepada UKM di Kota Mojokerto yang menjadi peserta program Pusyar dengan plafon Rp 750.000 sampai Rp 10.000.000. setiap tahunnya PT BPRS Kota Mojokerto sanggup untuk menyediakan dana untuk program Pusyar sebesar Rp 1.000.000.000
2.	Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto	Bertanggung jawab dalam menanggung biaya yang timbul dari program Pusyar, seperti: biaya bagi hasil, biaya administrasi dan biaya asuransi peserta program Pusyar dan membayarkannya kepada pihak PT BPRS Kota Mojokerto sesuai dengan kesepakatan.
3.	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto (Diskoperindag)	Bertanggung jawab dalam menyelesaikan UKM calon peserta program Pusyar yang mengajukan aplikasi pinjaman. Dalam hal ini, Diskoperindag Kota Mojokerto berperan dalam menerbitkan surat rekomendasi UKM yang berhak untuk mengikuti program Pusyar.
4.	Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)	Bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap usaha peserta program Pusyar dan pembinaan terhadap UKM peserta program Pusyar dalam manajemen usaha.

**Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar)**

Sebelum merumuskan strategi pengembangan usaha mikro dan kecil di Kota Mojokerto secara tepat maka perlu untuk mengetahui problematika yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil di lapangan. Secara umum berbagai permasalahan yang dihadapi dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek, yaitu aspek internal dan eksternal

Tabel 6.  
Aspek Internal dan Eksternal atas Permasalahan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Mojokerto

Aspek Internal	Aspek Eksternal
Kemampuan berinovasi masih kurang.	Kebijakan pemerintah yang kurang responsive terhadap pengembangan UKMM.
Terjadi <i>diseconomies of scale</i> akibat ketebatasan kapasitas produksi.	Kondisi perbankan dengan tingkat bunga yang tinggi dan proses kredit yang berbelit.
Sumber dana untuk ekspansi usaha minim.	Kesulitan memperluas pangsa pasar baru, khususnya pasar ekspor
Kualitas skill SDM masih rendah sehingga kualitas produk belum optimal.	Ancaman produk serupa yang berasal dari impor.
Ketersediaan bahan baku, terutama untuk memenuhi pembeli skala besar.	Kondisi infrastruktur yang buruk meningkatkan biaya distribusi.
Biaya produksi yang tinggi berakibat pada mahalnya produk yang dijual.	Kurangnya kontribusi pihak eksternal dalam mendukung pengembangan UKMM.
Keterbatasan teknologi yang digunakan.	


Jika dikaji dari aspek internal masalah yang dihadapi oleh Usaha Mikro dan Kecil di Kota Mojokerto berasal dari sisi pelaku adalah lingkungan internal perusahaan yang merupakan sekumpulan sumber daya, kapabilitas dan kompetensi inti. Sumber daya, meliputi semua aset seperti keahlian, proses organisasi, atribut, informasi dan pengetahuan yang dikuasai oleh perusahaan dan yang menyebabkan perusahaan dapat menyusun dan mengimplementasikan strategi yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas<sup>11</sup>. Sehingga aspek internal merupakan faktor utama dalam strategi pengembangan usaha. Sedangkan aspek eksternal berasal dari luar yang mendukung proses usaha serta ancaman dan risiko pasar di luar kehendak pelaku, sehingga, setelah mengetahui problematika yang dihadapi oleh Usaha Mikro dan Kecil di Kota

<sup>11</sup> Jay Barney. 1991. "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage". Journal of Management. 17(1): 99-120.

Mojokerto baik dari sisi internal maupun eksternal diperlukan sebuah strategi pengembangan yang tepat guna mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Mojokerto. Karena pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas<sup>12</sup>. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarharapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar. Berikut model strategi dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah melalui Program Pusyar yang diadopsi dari model strategi dan pengembangan usaha milik Rosyadi dapat diterapkan oleh *stakeholders*

Gambar 2.

Model Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Program Pusyar <sup>13</sup>



Perumusan model strategi pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui program pusyar dibagi menjadi empat kategori, antara lain: input, proses, output dan outcome. Dimulai dari survei dan identifikasi


<sup>12</sup> Pandji Anoraga. 2007. Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>13</sup> Rosyadi, Imron. 2013. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Milik Mahasiswa". Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis, 17 (2): 111-22.

permasalahan UKM baik internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja UKM. Dari keseluruhan UKM yang ada di Kota Mojokerto, hanya UKM potensial yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Diskoperindag yang berhak mendapatkan bantuan pembiayaan dengan basis akad Murabahah melalui program Pusyar. Pelaksanaan program ini meliputi pelatihan secara teknis dan manajerial, sehingga diharapkan adanya perkembangan usaha yang signifikan. Selama program pusyar ini berlangsung juga terdapat pendampingan serta pengawasan dan pemantauan agar sesuai dengan rencana pengembangan usaha (business plan-nya). Hasil akhirnya diharapkan adanya kemandirian ekonomi yang dihadapi oleh UKM.

Dalam melakukan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil, maka dilaksanakan Program Pusyar ini dengan pendekatan *triple action* yang terdiri dari pelatihan, pendampingan dan konsultasi (lihat Gambar 3) sebagai strategi pengembangan pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Gambar 3  
Triple Action dalam Program Pusyar



Apabila program Pusyar menjalankan *triple action* ini, maka permasalahan yang dihadapi oleh UKM yang ada di Kota Mojokerto baik secara internal maupun eksternal akan selesai dan pada akhirnya akan terciptanya kemandirian ekonomi. Pelaksanaan *triple action* ini harus dilakukan secara bertahap dan terpadu, mulai dari pelatihan, pendampingan dan konsultasi.

## **PENUTUP**

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) merupakan kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sebagai langkah konkrit dalam pemberdayaan UKM di Kota Mojokerto, konsep dari program ini adalah memberikan pembiayaan pada Usaha Mikro dan Kecil dengan tidak membebankan biaya tambahan apapun kepada peminjam, karena biaya margin, administrasi dan asuransi ditanggung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto yang diambil dari dana infaq dan sedekah.

Semua stakeholder yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing agar program pembiayaan ini berjalan dengan lancar, mulai dari PT. BPRS Kota Mojokerto yang bertanggung jawab dalam penyediaan dana sebagai pinjaman yang diberikan kepada UKM di Kota Mojokerto, Badan Amil Zakat bertanggung jawab dalam menanggung biaya yang timbul dari program Pusyar, seperti: biaya bagi hasil, biaya administrasi dan biaya asuransi peserta program Pusyar, Diskoperindag Kota Mojokerto bertanggung jawab dalam menyeleksi UKM calon peserta program Pusyar dan melakukan pengawasan terhadap usaha peserta program Pusyar dan pembinaan terhadap UKM peserta program Pusyar dalam manajemen usaha yang dilakukan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Strategi pengembangan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui program pusyar dibagi menjadi empat kategori, antara lain: input, proses, output dan outcome. Pengembangan program pemberdayaan akan berhasil apabila pelaku usaha mikro dan kecil serta para stakeholder yang terlibat bersinergi terhadap peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

## **Daftar Rujukan**

- Anoraga, Pandji. 2007. *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barney, Jay. 1991. "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage". *Journal of Management*. 17(1): 99-120.
- David, Fred R. 2004. *Strategic Management Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia and Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

- Universitas Airlangga. 2016. Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif. *Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Glueck, William F., and Lawrence R. Jauch. 1988. *Business Policy and Strategy Management*. Singapore: McGraw Hill.
- Hunger, J. David and Thomas L. Wheelen. *Essential of Strategic Management*. New York: Pearson
- Indrasari, Feny dan Tauran. 2016. "Implementasi Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM yang Dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto". *Publika*, 4 (10): 1-8.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia - Modul Diklatpim Tingkat III*. Jakarta: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PSDM), Lembaga Administrasi Negara
- Maryati, Sri. (2014). "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat". *Journal of Economic and Economic Education*, 3 (1): 1-17.
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta: BPFE.
- Pusparani, Anisa, and Indah Prabawati Evaluasi. 2016. "Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto". *Publika*, 4 (11): 1-8.
- Rosyadi, Imron. 2013. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Milik Mahasiswa". *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 17 (2): 111-22.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Reflika Aditama.
- Umar, Husein. 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Wahyudi, Setyo Tri, M. Khusaini, and Devanto S. Pratomo. 2016. "Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil (UKM) Berbasis Syariah: Studi Pada Program Pusyar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 22 (3) 140-6.